



PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Madesabara No. 52, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 06 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa buku Nikah Nomor 07/XII/2005, tertanggal 7 Desember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan merupakan rumah pemberian orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Ulfa Sulsafar binti Syahrul, umur 13 tahun 7 bulan, Fitria Ayinil binti Syahrul, umur 12 tahun dan Rabiatur Aisyah binti Syahrul, umur 11 tahun 1 bulan yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, aman dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan oleh : Tergugat sering meninggalkan rumah merantau ke Sorong sekalipun penggugat mengizinkan tetapi sesungguhnya hati menolak dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sementara Penggugat tidak pernah berselingkuh dan Tergugat hanya mendengar kabar yang tidak jelas dari orang lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2017 yang disebabkan oleh Tergugat kembali menuduh penggugat menikah dengan laki-laki lain sementara Penggugat tidak pernah menikah, dan akibat tuduhan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan secara terus-menerus yang selalu menjadi sumber percekcoakan bahkan dengan tuduhan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tuduhan tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu pergi tinggal di rumahnya Paman Penggugat (Drs. La Ode Arwaha. A) di jalan Madesabara Kelurahan Laiworu kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna sampai sekarang
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan rumah tangga seperti diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Cerai Gugat pemohon
- Memberi Izin kepada tergugat Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsider :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Muhammad Arif, S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan mengajukan jawaban bahkan tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/XII/2005, tertanggal 7 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat adalah ipar saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun lahir anak ketiga sudah mulai sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun ketika habis bertengkar Penggugat selalu datang mengadu kepada saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Tergugat yang telah kembali dari Papua masih menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga ;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Tergugat merantau di Papua antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat atas permintaan orang tua Penggugat tetapi tidak pernah terwujud karena tiga kali saksi berusaha untuk itu tapi Tergugat tidak pernah datang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk melengkapi pembuktiannya oleh Majelis kepada Penggugat telah diperintahkan untuk mengangkat sumpah supletoir yang selengkapnya termuat dalam Putusan Sela Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Muhammad Arif, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya bahkan tidak pernah hadir lagi di persidangan dan oleh karenanya maka hak Tergugat untuk mengajukan jawabannya telah gugur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2002 tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun saksi-saksi tersebut hanya mengetahui penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga maksud Pasal 309 R.Bg telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Majelis memandang kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut masih kurang maka untuk melengkapi pembuktiannya oleh Majelis kepada Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah tambahan (*supletoir*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan sumpah *supletoir*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah menikah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra*”;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Raha, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Tergugat dan Pegawai

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)